



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu ancaman yang dapat membawa bencana besar dan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan perlu ditanggulangi secara bersama;
- b. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta menuntut Pemerintah Kabupaten untuk Proaktif dalam menghadapi bahaya kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29181);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34690);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat DPKPB adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut barang-barang tertentu termasuk bahan berbahaya.
10. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan dinas bermotor milik negara yang mempunyai ciri-ciri khusus, dan dipergunakan untuk pelayanan/kepentingan khusus seperti kendaraan mengangkut jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil instansi militer/kepolisian.
11. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
12. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
14. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktifitas.
15. Pengendalian Kebakaran Hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.
16. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
17. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter

dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.

18. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi 4 (empat) meter atau lebih dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
19. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
24. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
25. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
26. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
28. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
30. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api ringan yang menggunakan roda.
31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

32. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
33. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
34. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
35. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
36. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
37. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
38. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
39. Bangunan Gedung Eksisting adalah bangunan gedung yang telah dibangun dan/atau dimanfaatkan.
40. Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKK adalah sertifikat keselamatan kebakaran pada bangunan gedung yang dikeluarkan oleh DPKPB atas sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan MKKG.
41. Sertifikat Layak Pakai yang selanjutnya disingkat SLP adalah sertifikat layak pakai terhadap kinerja sistem sarana proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif yang terpasang pada bangunan gedung dan merupakan bagian dari penerbitan SKK.
42. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibekali pengetahuan tentang pemadam kebakaran berfungsi sebagai relawan untuk membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing
43. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian

dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

BAB II OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek

Pasal 2

Objek pencegahan dan pengendalian Bahaya Kebakaran, meliputi :

- a. Bangunan Gedung;
- b. bangunan perumahan, Toko (ruko);
- c. kendaraan bermotor;
- d. Bahan Berbahaya;
- e. areal perkebunan, hutan dan lahan;
- f. lahan pekarangan dan/atau kebun masyarakat

Bagian kedua Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 3

Potensi Bahaya Kebakaran, meliputi :

- a. potensi bahaya kebakaran Bangunan Gedung;
- b. potensi bahaya kebakaran bangunan perumahan;
- c. potensi bahaya kebakaran kendaraan bermotor;
- d. potensi bahaya kebakaran Bahan Berbahaya;
- e. potensi bahaya kebakaran areal perkebunan, hutan dan lahan;
- f. potensi bahaya kebakaran lahan pekarangan/kebun masyarakat

Pasal 4

Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada :

- a. ketinggian;
- b. fungsi;
- c. luas Bangunan Gedung; dan

d. isi Bangunan Gedung.

Pasal 5

Potensi Bahaya Kebakaran perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada :

- a. ketinggian bangunan perumahan
- b. luas bangunan perumahan
- c. bahan bangunan perumahan
- d. jarak rumah dengan jalan dan
- e. instalasi listrik perumahan

Pasal 6

- (1) Potensi kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c didasarkan pada :
 - a. bahan bakar yang digunakan;
 - b. usia kendaraan;
 - c. perawatan kendaraan;
 - d. kelalaian; dan
 - e. kesengajaan.
- (2) Potensi Bahaya Kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. Kendaraan Bermotor Khusus;
 - c. kendaraan bermotor pribadi; dan
 - d. Kendaraan Bermotor Dinas.
- (3) Potensi Bahaya Kebakaran pada kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bahaya Kebakaran Sedang I.
- (4) Potensi Bahaya Kebakaran pada Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bahaya Kebakaran Sedang III.
- (5) Potensi Bahaya Kebakaran pada kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Bahaya Kebakaran Sedang III.
- (6) Potensi Bahaya Kebakaran pada Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bahaya kebakaran sedang III.




Pasal 7

- (1) Bahan Berbahaya, terdiri dari :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Berat II.

Pasal 8

- (1) Bahaya Kebakaran pada areal perkebunan didasarkan pada :
 - a. pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - b. faktor kelalaian atau kesengajaan; dan/atau
 - c. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat.
- (2) Bahaya Kebakaran pada hutan didasarkan pada :
 - a. pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - b. faktor kelalaian atau kesengajaan; dan/atau
 - c. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat.

Pasal 9

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada hutan didasarkan pada :
 - a. pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - b. faktor kelalaian atau kesengajaan;
 - c. dari rembetan pembakaran kebun masyarakat;
 - d. jenis vegetasi yang tersebar;
 - e. topografi; dan/atau
 - f. bahan-bahan yang terkandung didalamnya yang mudah terbakar.
- 

- (2) Tipe kebakaran hutan dan lahan terbagi pada :
 - a. tipe kebakaran bawah;
 - b. tipe kebakaran permukaan; dan
 - c. tipe kebakaran atas.
- (3) Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bahaya kebakaran ringan
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (4) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bahaya Kebakaran Sedang I;
 - b. Bahaya Kebakaran Sedang II; dan
 - c. Bahaya Kebakaran Sedang III
- (5) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bahaya Kebakaran Berat I; dan
 - b. Bahaya Kebakaran Berat II.

Pasal 10

Potensi Bahaya Kebakaran pada lahan pekarangan/kebun masyarakat disadasarkan pada :

- a. pembakaran sampah;
- b. kelalaian;
- c. pembukaan lahan dengan cara membakar.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Paragraf I Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola Bangunan Gedung


Pasal 11

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang memiliki potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib menyediakan :
- a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. MKKG.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf a.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
- a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. tangga kebakaran;
 - b. *ramp*;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon; dan
 - g. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- 

- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkle otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang terkena ketinggiannya menurut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 13

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. akses kelokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk kedalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pintu masuk kedalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk kedalam ruang bawah tanah.
- (4) Area oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan jalan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 15


- (1) Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung; dan
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran serta Hidran Halaman;
 - d. Sistem *Spingkler* otomatis;
 - e. Sistem Pengendali Asap;
 - f. pencahayaan darurat;
 - g. petunjuk arah darurat;
 - h. sistem pasokan listrik darurat; dan
 - i. pusat pengendali kebakaran.

Pasal 16

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

Pasal 17

Tingkat ketahanan api meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah.



Pasal 18

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diupayakan dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 19

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk pengguna, yang membuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya pemadam dan penempatan APAR yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 20

Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran, dan harus selalu dalam kondisi baik serta siap pakai.

Pasal 21

- (1) Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem yang terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, Hidran Halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran serta Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya, menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 22

- (1) Sitem *Spingkler* Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, terdiri dari instalasi perpipaan penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem *Springkler* Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basemen satu Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem *Springkler* Otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya, menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.


Pasal 23

- (1) Sistem Pengendalian Asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem Pengendalian Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruangan khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
 - (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
 - (3) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.
- 

Pasal 26

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mampu mengoperasikan pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem petunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

Pasal 27

- (1) Bangunan Gedung dengan Potensi Bahaya Kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendalian kebakaran.
- (2) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendalian kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendalian kebakaran dan pusat pengendalian kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendalian kebakaran dan pusat pengendalian kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan atau setiap bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. sistem pemadam yang menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadam setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 29

- (1) Pemilik dan /atau pengguna Bangunan Gedung dan industri yang mengelola Bangunan Gedung dan industri, yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib membentuk MKKG dan areal industri.
- (2) MKKG dan areal industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala MKKG.

Pasal 30

Setiap Rumah, yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan dan Toko

Pasal 31

- (1) Bangunan perumahan dan toko (ruko) yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap perumahan dan toko (ruko) yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) serta wajib dilengkapi dengan APAR paling sedikit 1 (satu) buah per lantai dengan berat minimal 3,5 kg. jenis disesuaikan dengan potensi kebakaran.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.
- (5) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 32

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum, Kendaraan Bermotor Khusus dan Kendaraan Bermotor Dinas roda 4 (empat) wajib menyediakan APAR dengan berat paling sedikit 1 kg. jenis disesuaikan dengan Potensi Bahaya Kebakaran.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif MKKG;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor Khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan rute jalan yang akan dilalui kepada DPKPB.

Bagian Kelima
Areal Perkebunan, Hutan dan Lahan

Pasal 34

- (1) Setiap usaha di bidang perkebunan dan kehutanan harus melakukan :
 - a. inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
 - b. inventarisasi faktor penyebab kebakaran;
 - c. penyiapan regu pemadam kebakaran;
 - d. pembuatan prosedur tetap;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana;

- f. pembuatan sekat bakar; dan
 - g. pembukaan lahan tanpa bakar.
- (2) Untuk usaha di bidang perkebunan dan kehutanan wajib memiliki tandon air dan sumber air yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pemadam kebakaran.
 - (3) Usaha bidang perkebunan dengan luasan lahan lebih dari 25 hektar wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan alat penanggulangan lainnya.
 - (4) Alat penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha perkebunan dan kehutanan.

Bagian Keenam
Lahan Pekarangan/Kebun masyarakat

Pasal 35

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola lahan pekarangan dan kebun masyarakat wajib :

- a. mencegah terjadinya potensi bahaya kebakaran di lingkungannya masing masing;
- b. menyediakan peralatan manual pemadam kebakaran.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Penanggulangan Kebakaran

Pasal 36

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya dimungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam kerja sama Penanggulangan Kebakaran, pihak swasta dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui DPKPB.

Bagian Kedua
Tindakan Yang Dilakukan Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 37

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor Khusus dan orang atau badan usaha

yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada satuan pemadaman kebakaran dan instansi terkait.

Pasal 38

Dalam upaya penanggulangan dan mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung/pekarangan untuk mencegah menjalarnya kebakaran harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :

- a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 39

Selain Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bupati melalui satuan pemadam kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah manajemen kebakaran di luar wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 40

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Balakar, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan pemadaman awal.
- (2) Penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 42

- (1) Satuan pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

BAB. V
BENCANA LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, DPKPB melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/ pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pemadam kebakaran dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VI
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian kesatu
Bangunan Gedung Baru

Pasal 44

Bupati melalui DPKPB bersama instansi terkait memberikan masukan berupa saran teknis dan/atau rekomendasi pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 45

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 DPKPB memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 46

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, DPKPB memberikan masukan melalui keanggotaannya pada TABG hal-hal sebagai berikut :

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadaman;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 47

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, DPKPB melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau TABG untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan dilapangan, perangkat daerah dan/atau TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau DPKPB memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.

Pasal 48

- (1) Pada saat Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan digunakan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa.


- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, DPKPB memberikan SLP sebagai dasar untuk penerbitan SKK.

Pasal 49

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPKPB memberikan SKK.
- (2) SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan SKK.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan dilapangan, kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" dan dapat diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) SKK dan SLP diterbitkan oleh Bupati dan didelegasikan kepada kepala DPKPB.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 50

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung Eksisting dengan menunjuk pengkaji teknis.
 - (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pangguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada DPKPB setiap tahun.
 - (3) Apabila diperlukan, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPKPB dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk uji kinerja sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif.
- 

Pasal 51

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang penataan dan pengawasan bangunan.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPKPB memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran


Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan harus berkoordinasi pada DPKPB.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan aktif dalam :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- 

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Bupati melalui DPKPB dan instansi terkait melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada :


- a. pemilik, pengguna dan badan pengelola Bangunan Gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola bangunan perumahan;
- c. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
- d. penyimpan bahan berbahaya;
- e. pemegang izin usaha di bidang perkebunan dan kehutanan;
- f. pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- h. MKKG;
- i. forum komunikasi kebakaran; dan
- j. masyarakat.

Pasal 55

- (1) Bupati melalui DPKPB dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung, Sarana Penyelamatan Jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) DPKPB berkoordinasi dengan Instansi terkait ditingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab Bangunan Gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Sarana Penyelamatan Jiwa, Akses Pemadam Kebakaran, dan Proteksi Kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- 

- a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan/atau
 - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan pasal 35 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Juli 2018


Pj. BUPATI PURWAKARTA,



MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



H. RUSLAN SUBANDA, SH.